



PUTUSAN
Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

A. Abdur Rachman bin Afrizal Z., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.2 PGSD, pekerjaan guru kontrak di SDN 003 Lubuk Kembang Bunga Kabupaten Pelalawan, tempat kediaman di RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Ranti Suderly, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan karyawan honor Pengadilan Negeri Tanjung Pati, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Nan Kodok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Iskandar, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Iskandar, SH & Associates beralamat di Jalan PGRI Nomor 9 Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 32/SK/2016 tanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Hlm. 1 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 03 Oktober 2016 dengan Nomor register 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Juni 2016 yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 0126/01/VI/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh tanggal 03 Juni 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Nan Kodok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2016 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon, tetapi Termohon tidak pernah menghargai usaha Pemohon, bahkan Termohon menuduh Pemohon tidak memberikan uang belanja rumah tangga dan jarang pulang ke kediaman bersama;
 - 4.2. Adanya pihak ketiga yaitu orang tua Termohon yang sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti orang tua Termohon yang sering menjelek-jelekkkan Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak jujur kepada Pemohon, bahwasanya Termohon adalah anak angkat, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - 4.4. Termohon tidak menghargai keluarga dan orang tua Pemohon dengan mengatakan haram Termohon berbicara dengan orang tua Pemohon;

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perbuatan Termohon sering terjadi pertengkaran, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 12 September 2016 yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon tidak menghargai orang tua Termohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga di Jalan Sehipuni, RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Nan Kodok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Roli Wilpa, S.HI., M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, yang berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 03 Oktober 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 26 November 2016 yang dibacakan di persidangan tanggal 29 November 2016 sebagai berikut;

1. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Juni 2016 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/01/IV/2016 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh tanggal 03 Juni 2016, dan selama pernikahan Termohon dengan Pemohon tidak ada dikaruniai anak;
2. Bahwa benar mulai sejak sekitar bulan Juli 2016 rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun atau tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa pertengkaran secara terus menerus antara Termohon dengan Pemohon bukan disebabkan karena Termohon tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya angka 4.1, tetapi pertengkaran tersebut lebih disebabkan karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon pernah disuruh oleh orang tua Termohon agar melaksanakan sholat dan sedapat mungkin sholat berjamaah ke masjid, karena masjid

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dari rumah Termohon lalu Pemohon marah-marah kepada Termohon, dimana Pemohon mengatakan kepada Termohon kalau ibu Termohon telah mengatur hidup Pemohon dan ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon;

3.2. Sebelum terjadi pernikahan antara Termohon dan Pemohon, dimana Pemohon berjanji akan memberikan isi kamar Termohon (menurut adat disebut sasduik) senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) karena pada waktu itu Pemohon katanya tidak punya uang lalu meminjam terlebih dahulu kepada orang tua Termohon, oleh orang tua Termohon dipinjamkan kepada Pemohon, kemudian setelah berlangsung pernikahan maka Termohon menanyakan kepada Pemohon tentang uang pinjaman Pemohon tersebut, namun Pemohon marah-marah kepada Termohon dan tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Nan Kodok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

4. Bahwa dalil pemohon pada angka 4.2 menyatakan orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti menjelek-jelekkan Pemohon adalah tidak benar dan bohong, yang benar adalah orang tua Termohon hanya pernah menyuruh Pemohon untuk sholat ke Masjid, tapi itupun tidak ditanggapi oleh Pemohon, justru Pemohon mengatakan orang tua Termohon ikut mengatur hidup Pemohon, bahkan yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah ibu Pemohon sendiri, dimana setiap Termohon akan menyelesaikan masalah dengan Pemohon langsung ibu Pemohon memakimaki Termohon;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4.3 yang menyatakan Termohon tidak jujur kepada Pemohon atas status Termohon, justru yang benar adalah sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, dimana Termohon sudah menceritakan terlebih dahulu keadaan Termohon dan termasuk status Termohon yang disebutkan Pemohon sebagai anak angkat, dan pada saat itu Pemohon telah menerima Termohon apa adanya;

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 5 yang menyatakan

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tapi Termohon tidak pernah menanggapi adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, tapi yang benar adalah setiap ada permasalahan antara Termohon dan Pemohon, dimana Pemohon tidak bisa mengambil sikap sendiri, justru selalu ibu Pemohon yang berbicara termasuk ibu Pemohon memaki-maki Termohon, dan Pemohon diam saja;

7. Bahwa memang benar rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak bisa rukun lagi atau tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan, sehingga sejak 2 September 2016 atau bukan tanggal 12 September 2016 seperti yang didalilkan Pemohon, dimana Pemohon tidak lagi tinggal di tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Nan Kodok, Kecamatan Payakumbuh Utaram Kota Payakumbuh, sehingga jalan satu-satunya harus menempuh jalan perceraian meski terasa pahit dan sangat sedih sekali bagi Termohon karena status diri Termohon hanya lebih kurang dalam waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan Pemohon telah merubah status Termohon dari gadis menjadi janda,

Oleh karena itu atas terjadinya perceraian ini nantinya, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat mengabulkan tuntutan Termohon kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar uang nafkah/belanja Termohon selama Pemohon meninggalkan Termohon sebesar Rp2.000.000,00 untuk setiap bulannya, dan sampai dengan sekarang sudah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan Pemohon tidak memberikan nafkah/belanja kepada Termohon, berarti jumlah nafkah/belanja Termohon untuk seluruhnya yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon adalah $Rp2.000.000,00 \times 3$ bulan berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar hutangnya kepada orang tua

Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap pokok perkara, Pemohon tetap dalam dalil-dalilnya;
2. Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah lalu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban dan tuntutan (rekonsensi) Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1.----Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/01/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, tanggal 03 Juni 2016, yang telah *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, dan selanjutnya diberi kode P-1 dan diparaf;

2.Fotokopi Surat Pernyataan Wali Ghaib dilegalisir yang dibuat oleh Hj. Eri Selfiani, SH tanggal 01 Mei 2016 yang diketahui oleh Lurah Tigo Koto Dibuah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, yang telah *dinazegellen*, dan selanjutnya diberi kode P-2 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Termohon membenarkan;

B. Saksi

1. **Sopraini binti Dahli S. Ikram**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim Gang Pemuda Nomor 99 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak sebelum Termohon menikah

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Payakumbuh selama 1 bulan, kemudian Pemohon tinggal di Ukui karena Pemohon mengajar disana dan Termohon tetap tinggal di Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya 1 bulan setelah menikah, setelah itu sudah tidak rukun lagi, karena banyak permasalahan yang timbul sebelum pernikahan terjadi, yang hal tersebut tidak diketahui oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, yaitu persoalan status Termohon yang ternyata adalah anak angkat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui Hp, Termohon sampai mengatakan "kelonikah ibumu" kepada Pemohon, yang membuat Pemohon dan keluarga Pemohon merasa tersinggung;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena "uang sasduik" yang belum dibayar Pemohon. Permasalahan tersebut baru diketahui oleh saksi dan keluarga Pemohon lainnya sebelum pesta, sebulan setelah menikah. Ketika keluarga Pemohon melamar ke rumah Termohon tidak ada pembicaraan mengenai "uang sasduik" tersebut, tiba-tiba ketika orang tua Termohon menelfon Saksi untuk mengundang datang ke pesta pernikahan Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon mengatakan agar saksi menyiapkan "uang sasduik" tersebut dan juga uang untuk biaya pesta dengan jalan apapun, misalnya meminta kepada saudara-saudara saksi, tentu saja saksi keberatan;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Pemohon setelah orang tua Termohon menelfon tersebut, Pemohon mengatakan Pemohon mengetahui tentang "uang sasduik", perundingan ketika itu hanya antara Pemohon, Termohon dan orang tua Termohon. Pemohon ketika

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terpaksa setuju karena di hadapan orang tua Termohon;

- Bahwa yang saksi dengar dari mertua Pemohon dan Pemohon besar uang sasduik itu sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai masalah Termohon adalah anak angkat, saksi mengetahui dari orang lain setelah pernikahan terjadi, dan saat orang tua Termohon menelfon tersebut, Saksi mencoba mengkonfirmasi, namun orang tua Termohon malah marah-marah dan mengatakan bahwa saksi mengada-ada, dan diancam akan dilaporkan ke polisi;
- Bahwa kemudian Pemohon menyelidiki ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Pemohon mendapatkan Surat Pernyataan Wali Ghoib yang ditandatangani oleh ibu Termohon, yang bernama Hj. Erli Selfiani, SH, yang menyatakan bahwa Termohon adalah anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian. Pernah Termohon ke Bangkinang menemui Saksi, dan keluarga Pemohon berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mengajukan 2 persyaratan, yaitu: Termohon mengakui bahwa Termohon adalah anak angkat dan Pemohon dan Termohon pisah rumah dari orang tua Termohon, misalnya tinggal di rumah kontrakan, namun Termohon dan keluarga Termohon tidak bersedia;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah guru honorer SD di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, dan penghasilan Pemohon sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

2. **Azlin Arison binti Afrizal. Z**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Koto Semiri, Desa Salo, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Payakumbuh selama 1 bulan karena Pemohon dan Termohon menikah sebelum puasa. Setelah lebaran dan pesta, Pemohon kembali ke Ukui karena Pemohon bekerja disana dan Termohon tetap tinggal di Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016, tepatnya sebelum pesta resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon dari orang tua saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon diharuskan mengisi kamar, sementara Pemohon tidak mempunyai uang. Pemohon hanya honorer dan mempunyai banyak hutang pula karena Pemohon adalah tulang punggung keluarga sejak ayah Pemohon meninggal dunia. Ibu Termohon menelfon ibu Pemohon sebelum pesta resepsi pernikahan dan Ibu Termohon membicarakan mengenai uang isi kamar dan uang pesta, sementara sebelumnya tidak ada pembicaraan mengenai uang isi kamar dan uang pesta tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah guru honorer di Ukui, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-

Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya terhadap dalil Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Erli Selfiani binti Sahardani, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tinggi Padang, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Nan Kodok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai ibu angkat Termohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah anak angkat yang saksi adopsi di Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak berumur 2 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua kandung Termohon, karena Termohon diantar ke rumah saksi oleh keluarga suami saksi, karena saksi tidak mempunyai anak, Termohon sudah saksi anggap sebagai anak saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi selama 3 bulan, setelah itu Pemohon pulang ke Bangkinang dan tidak kembali lagi ke Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 3 bulan setelah menikah, setelah pesta tanggal tanggal 27 Agustus 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, akibatnya tanggal 02 September 2016 Pemohon pulang ke Bangkinang dan berjanji akan pulang sebelum lebaran haji, ternyata sampai saat ini Pemohon tidak pernah pulang menemui Termohon lagi. Pada saat itu saksi pulang dari Padang, dan katanya Pemohon dan Termohon akan menjemput saksi, ternyata Termohon hanya sendirian, dan ketika saksi tanya, Pemohon telah pulang ke Bangkinang;

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar pengaduan dari Termohon karena saksi tinggal di Padang, hanya sabtu dan minggu tinggal di Payakumbuh;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon tidak suka saksi ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, misalnya menyuruh Pemohon shalat subuh dan tarawih. Ada lagi permasalahan orang tua Pemohon yang marah karena saat pesta pernikahan Pemohon dan Termohon di Payakumbuh, keluarga Pemohon hanya makan di warung, tidak dihidangkan di rumah;
- Bahwa benar ada perjanjian antara Pemohon, Termohon dan saksi mengenai uang sasduik, tetapi uang tersebut tidak dibicarakan ketika pertemuan keluarga secara adat. Pemohon menyanggapi untuk memberikan uang sasduik sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Pemohon meminta ditanggulangi dulu oleh saksi;
- Bahwa saksi benar tidak pernah memberitahu Pemohon persoalan status Termohon hanya sebagai anak angkat saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan menghubungi Pemohon dan keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon hanya Guru SD, honorer. Sebelum menikah Pemohon mengaku kepada saksi penghasilannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi ternyata gajinya kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. **Reviwati biinti Sahardani**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS Dinas Sosial, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Nan Kodok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai bibi angkat Termohon dan di bawah

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, dan saksi kenal dengan Termohon sejak kecil karena kakak saksi mengadopsi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Nan Kodok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari ibu Termohon bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa penyebabnya karena menurut Pemohon orang tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sebenarnya tidak begitu, orang tua Termohon hanya menyuruh Pemohon sholat tarawih karena dekat dengan Masjid, namun Pemohon hanya tidur dan nonton tv saja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menyanggupi uang sasduik sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun ditanggulangi dulu oleh orang tua Termohon dan kemudian Pemohon mencicil kepada orang tua Termohon, namun ternyata uang tersebut tidak dibicarakan kepada keluarga Pemohon secara adat;
- Bahwa menurut saksi, status Termohon sebagai anak angkat tidak menjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 02 September 2016;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, namun Pemohon tidak bisa dihubungi, hasilnya tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru, penghasilannya sekitar

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, namun ternyata setelah menikah gaji Pemohon hanya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon tetap dalam jawaban semula dan mohon Putusan;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan jika perceraian dikabulkan, Termohon tetap dengan tuntutan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dengan dipimpin oleh Mediator **Roli**

Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilpa, S.H.I., M.Sy, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh. berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 November 2016 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis berpendapat kehendak Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan sesuai kemampuan Pemohon, dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon karena Termohon telah menyembunyikan status Termohon sebagai anak angkat, dan selain itu orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan sekarang, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya karena Pemohon tidak mau disuruh shalat tarawih oleh ibu Termohon, dan penyebab lainnya yaitu karena Pemohon mengingkari untuk membayar uang sasduik, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat lebih sejak bulan September 2016;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan permohonannya semula dan Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawabannya, yang untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P-1 yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P-1 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa P-2 merupakan fotokopi surat pernyataan wali ghoib yang dibuat oleh ibu angkat Termohon bernama Hj. Erli Suderli, SH tanggal 1 Mei 2016 dengan disaksikan oleh Refiwati, dan diketahui oleh Lurah Tigo Koto Dibuah, Kecamatan Payakumbuh Utara. Fotokopi tersebut telah dilegalisir oleh Sekretaris Lurah Tigo Koto Dibuah, dan telah dinazagelen, sehingga secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan bukti sempurna, dan secara materil, bukti surat P-2 menerangkan benar Termohon bukan anak kandung melainkan hanya anak angkat dari Hj. Erli Suderly, dan Pemohon dengan alat bukti surat P-2 ini ingin membuktikan bahwa pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon salah satunya disebabkan adanya kebohongan dari pihak Termohon yang tidak pernah memberitahu Pemohon mengenai statusnya sebagai anak kandung, dalam permohonannya Pemohon mendalilkan dengan

Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan Termohon tersebut Pemohon merasa telah ditipu dan tidak dihargai sebagai suami, dengan demikian bukti surat P-2 membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 4.3;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut secara pribadi (*imperson*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah sejak September 2016 tanpa ada iktikad baik untuk berdamai karena baik Pemohon maupun Termohon tidak mau berbaikan kembali, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut secara pribadi (*imperson*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Termohon saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil didamaikan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo. Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2016 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan/gugatan balik (rekonvensi), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini, selengkapnya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gugatannya akan tetapi Penggugat Rekonvensi mencukupkannya dalam pembuktian dalam konvensi;

Nafkah lalu

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lalu, Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggapi untuk memberikan nafkah lalu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan pekerjaan Pemohon hanya seorang guru honor sehingga tidak memiliki penghasilan cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan nominal besaran nafkah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban suami terhadap isteri yaitu menanggung nafkah, dan biaya rumah tangga sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penghasilan Tergugat Rekonvensi terdapat beragam nominal, Tergugat Rekonvensi mendalilkan sisa gaji Tergugat Rekonvensi setelah dipotong hutang hanya sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi pertama Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) memberikan keterangan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi pertama dan kedua Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) memberikan keterangan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Dalam hal ini, oleh karena saksi-saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian yang bersesuaian satu sama lain, maka Majelis lebih condong kepada keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gaji Tergugat Rekonvensi per bulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana sudah dijelaskan di atas, tolak ukur dalam menetapkan kewajiban nafkah dari seorang suami terhadap isterinya adalah standar gaji suami. Oleh karena itu Majelis memandang adil dan sesuai dengan kepatutan, jika menetapkan nafkah lalu yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000,00 per hari dikali selama 90 hari (3 bulan) berjumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama masa iddah, sementara Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi tidak bersikap nusyuz, tidak dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, dalam hal ini Majelis berpendapat dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta rasa kepatutan dan kewajaran, maka Majelis menetapkan nafkah iddah yang harus Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000,00 per hari dikali selama 90 hari (3 bulan) berjumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, karena perceraian diajukan atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nilainya Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan financial Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai guru honor, tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu tinggi dan tidak wajar jika dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat, menurut Majelis terlalu rendah dan tidak menghargai Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai isteri walaupun hanya dalam hitungan 3 bulan, namun Penggugat Rekonvensi menanggung malu karena harus bercerai, apalagi perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hutang

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun dalam positanya, Penggugat Rekonvensi hanya menjelaskan bahwa hutang tersebut adalah uang sasduik yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memahami dengan sepenuhnya maksud hutang uang sasduik yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi, sebagai buktinya Tergugat Rekonvensi mengakui di persidangan bahwa benar Tergugat

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berjanji untuk memberikan uang sasduik dengan menciril, dan terlebih dahulu meminjam uang ibu Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar uang sasduik tersebut sebelum pesta resepsi pernikahan dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah berbohong kepada Tergugat Rekonvensi mengenai status Penggugat Rekonvensi yang hanya sebagai anak angkat yang tidak diketahui siapa orang tua kandungnya, dan masalah uang sasduik ini tidak pernah dibicarakan secara adat dengan melibatkan keluarga Tergugat Rekonvensi beserta ninik mamak atau pemuka adat;

Menimbang, bahwa jika dikaji korelasi uang sasduik ini di dalam Hukum Islam, tidak ditemukan ada cantolannya, karena uang sasduik ini tidak lah dapat dikategorikan sebagai mahar, karena mahar adalah pemberian yang terjadi karena adanya ijab qabul, atau akad nikah, dan diserahkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, sedangkan uang sasduik adalah semacam seserahan sebelum terjadinya perkawinan (akad nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara dimaksud, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang-piutang antara Tergugat Rekonvensi dengan ibu Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**A. Abdur Rachman bin Afrizal Z.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ranti Suderly**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**A. Abdur Rachman bin Afrizal Z.**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Ranti Suderly**) berupa:
 - 2.1 Nafkah Lalu sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1438 H, oleh kami **Drs. Lazuarman, M. Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Wartti** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1438 H oleh Ketua Majelis tersebut

Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Leni Pebriati, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dewi Wartti

Hakim Anggota

Drs. Lazuarman, M. Ag.

Rahmi Mailiza Annur, S.HI.

Panitera Pengganti

Leni Pebriati, S.HI.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya PNBP Lainnya : Rp 5.000,00
 4. Biaya Panggilan : Rp 350.000,00
 5. Redaksi : Rp 5.000,00
 6. Materai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 446.000,00
- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2016/PA.Pyk